

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun
2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.**

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Ketertelusuran pengukuran (*traceability of measurement*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam ilmu metrologi yang menjamin bahwa setiap hasil pengukuran dapat dikaitkan secara berjenjang dengan standar ukuran nasional maupun internasional. Prinsip ini menjadi fondasi bagi keandalan seluruh sistem tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), sebab tanpa adanya standar ukuran yang terjamin ketertelusurannya, proses pengujian dan pemberian tanda sah terhadap suatu alat ukur tidak akan memiliki dasar keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Untuk menjamin ketertelusuran pengukuran tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal. Peraturan ini mengatur mengenai jenis, tingkatan, dan tata cara pengelolaan standar ukuran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di seluruh Indonesia, termasuk kewenangan unit pelaksana teknis kemetrologian dalam mengelola dan memverifikasi standar ukuran tersebut secara berjenjang, mulai dari standar ukuran nasional hingga standar ukuran di tingkat kabupaten/kota.

Sebagaimana halnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 yang mengatur jenis UTTP wajib tera dan tata cara pelaksanaan tera, hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 ini sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian dilakukan menunjukkan bahwa seluruh ketentuannya masih sesuai dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Ketiga peraturan tersebut memang secara substansi merupakan satu kesatuan ekosistem pengaturan metrologi legal yang saling terkait, sehingga hasil evaluasi yang serupa pada periode yang sama merupakan hal yang wajar.

Meskipun demikian, sebagaimana ditekankan dalam kaidah evaluasi hukum, penilaian harmonis pada suatu titik waktu tidak dengan sendirinya bersifat permanen. Kebutuhan pembaruan standar teknis kemetrologian, yang senantiasa mengikuti perkembangan sains pengukuran dan praktik internasional, membuat peraturan di bidang ini termasuk yang paling rentan mengalami pembaruan secara berkala dibandingkan bidang pengaturan perdagangan lainnya. Oleh karena itu, hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 ini tetap perlu didokumentasikan secara sistematis, sekaligus dipantau perkembangan status hukumnya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mendokumentasikan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, sebagai bagian dari keseluruhan kajian analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya di bidang metrologi legal

A. Permasalahan

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan?
2. Apakah terdapat rekomendasi perubahan yang diperlukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendokumentasikan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 sebagai bagian dari basis data evaluasi peraturan Kementerian Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui penelaahan menyeluruh terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 dan penyandingannya dengan peraturan perundang-undangan terkait metrologi legal yang berlaku.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Ketentuan yang Akan Dievaluasi," melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap batang tubuh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Terkait," yakni proses penyandingan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap ada tidaknya potensi kontradiksi maupun ketidaksesuaian norma. Tahap keempat, "Simpulan dan Rekomendasi," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa simpulan mengenai perlu tidaknya perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL

1. Hasil Harmonisasi dan Evaluasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi yang dilakukan, seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian ini dilakukan. Tidak ditemukan disharmoni norma antara Peraturan Menteri Perdagangan ini dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga tidak terdapat rekomendasi perubahan pasal tertentu untuk periode evaluasi dimaksud.

2. Catatan Status Hukum Terkini

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019. Pembaruan ini sejalan dengan pembaruan menyeluruh terhadap regulasi kemetrologian yang juga dilakukan Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018. Dengan demikian, meskipun hasil evaluasi pada tahun 2023 menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 masih harmonis dan berlaku, sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024, peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum yang dilakukan pada periode penelitian (sampai dengan tahun 2023), tidak terdapat rekomendasi perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019, karena seluruh ketentuannya dinilai masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Namun, mengingat peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024, direkomendasikan agar laporan ini disertai catatan pemutakhiran status hukum, serta agar substansi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 turut dievaluasi secara terpadu bersama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 pada kesempatan berikutnya, guna memastikan kesinambungan harmonisasi pengaturan metrologi legal secara menyeluruh.

BAB III

LAMPIRAN

Seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini.